



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B /2014/PN Mrt

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Muara Tebo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Nama lengkap : CUCUN KOSWARA Als CUCUN Bin IJAN;
Tempat lahir : Garut (Jawa Barat);
Umur/ Tgl lahir : 34 Tahun/ 1 September 1979;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. 22 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang
Kab. Tebo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2014 s/d tanggal 19 Agustus 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2014 s/d tanggal 14 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2014 s/d tanggal 14 Oktober 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2014 s/d tanggal 01 Nopember 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Nopember 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014;

Terdakwa pada persidangan ini tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri pada persidangan ini;

PENGADILAN NEGERI tersebut;



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 03 Oktober 2014 Nomor 96/ Pen.Pid/ 2014/ PN Mrt tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua tanggal 03 Oktober 2014 Nomor 96/ Pen.Pid/ 2014/ PN Mrt tentang penentuan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa CUCUN KOSWARA Als CUCUN Bin IJAN berserta seluruh lampirannya;

Setelah membaca berkas perkara dan surat yang terlampir pada berkas tersebut;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan para saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitor) Penuntut Umum tanggal 6 Nopember 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Cucun koswara Bin Ijan**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, ***Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orangatau barang, yang mengakibatkan maut***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Cucun koswara Bin Ijan**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang pakaian terdiri dari 1(satu) buah baju warna biru garis - garis hitam merek BUZZ dan celana pendek Jeans warna biru merek Lois milik Reza;
 - 1 (satu) pasang pakaian terdiri dari 1(satu) buah baju warna biru muda merek HUGO dan celana pendek Jeans warna Abu - abu merek Lois milik Rudi;
 - 1 (satu) buah baju kaos pendek warna abu - abu merek CSD milik CUCUN;
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat merek Levi's milik RUDI;



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit SPM merek Yamaha RX King warna hitam tanpa No.Pol milik CUCUN.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana, serta menyesali perbuatannya;

Telah mendengarkan Replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa/ yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Oktober 2014 **No. Reg.Perk : PDM – 20/ MATB / Ep.2 / 9 / 2014** terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Cucun Koswara Als Cucun Bin Ijan, bersamaCandra Kirana Alias Chandra, Abdul Gani Alias Gandi, Karnius Siregar Alias Nius, Irwansyah, dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal (kesemuanya belum tertangkap / DPO) pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014, bertempat di Jl. 32 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab.Tebo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orangatau barang, yang mengakibatkan maut*,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa Cucun Koswara Als Cucun Bin Ijan, bersamaCandra Kirana Alias Chandra, Abdul Gani Alias Gandi, Karnius Siregar Alias Nius, Irwansyah, dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal namanya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan teman dari Chandra, Abdul Gani serta Karnius (kesemuanya belum tertangkap / DPO), datang dan berkumpul / nongkrong di warung tuak milik saksi Saiful Anwar Als Lufi Jl. 32 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab.Tebo, selanjutnya pada saat tersebut terdakwa dan teman-temannya melihat Rudi, saksi Reza, Saksi Mardani, saksi Joni, saksi Bahtiar, saksi Desriadi, dan saksi Rio yang juga sedang berkumpul / nongkrong duluan di warung tuak milik saksi Saiful Anwar Als Lufi sambil minum tuak dan mendengarkan musik di meja yang bersebelahan dengan meja tempat berkumpul terdakwa dan teman-temannya, kemudian pada saat sama-sama berkumpul di warung tuak milik lufi dengan meja yang berbeda tersebut, terdakwa dan teman-temannya merasa tidak senang melihat gaya / tingkah laku Rudi, saksi Reza, Saksi Mardani, saksi Joni, saksi Bahtiar, saksi Desriadi, dan saksi Rio, selanjutnya pada saat tersebut Abdul Gani langsung berdiri dari tempat duduknya dan mendekati Rudi selanjutnya meminta 1 (satu) sebatang rokok kepada Rudi, lalu Rudi menyodorkan sebungkus rokok kepada Abdul Gani agar Abdul Gani mengambil sendiri sebatang rokok yang dimintanya, namun pada saat tersebut Abdul Gani mengambil semuanya / sebungkus rokok milik Rudi tersebut dan membawanya ke meja / tempat duduk berkumpulnya bersama terdakwa dan teman-temannya, kemudian melihat tingkah laku Abdul Gani tersebut lalu Rudi mendatangi meja / tempat duduk terdakwa bersama teman-temannya dan langsung mengambil kembali rokoknya yang diambil / dibawa Abdul Gani lalu langsung duduk disebelah saksi Reza sambil menanyakan kepada saksi Reza dengan kalimat *"itu budak mano"*, kemudian melihat tindakan dan mendengar pertanyaan Rudi kepada Reza tersebut terdakwa dan teman-temannya merasa tidak senang dan bersepakat hendak memukul Rudi dan teman-temannya lalu pada saat tersebut Abdul Gani langsung berdiri dan mendekati meja tempat duduk Rudi dan teman-temannya diikuti oleh terdakwa, Candra, Karnius, Irwansyah dan 2 orang temannya, kemudian setelah berhadapan dengan Rudi lalu Abdul gani bertanya *"kau budak mano"* dan dijawab oleh Rudi dengan kalimat *"awak orang teluk kuali sikolah bang"* namun pada saat tersebut Abdul Gani masih terlihat marah kepada Rudi sehingga dengan maksud untuk mendamaikan lalu saksi Reza berdiri dan mengatakan *"sudahlah bang jangan nak ribut, santailah"* selanjutnya melihat dan mendengar jawaban saksi Reza lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra langsung mendekati dan menampar / memukul saksi Reza, melihat hal tersebut lalu Saksi Mardani, saksi Joni, saksi Bahtiar, saksi Desriadi, dan saksi Rio melarikan diri sedangkan Rudi dan saksi Reza tidak bisa melarikan diri karena terdakwa dan teman-temannya bersama-sama langsung memukul kepala, badan saksi Reza dan Rudi, selanjutnya karena merasa ketakutan lalu Rudi dan saksi Reza berusaha melarikan diri akan tetapi pada saat tersebut saksi Reza dan Rudi langsung dihadang dan sambil dipukul oleh terdakwa dan teman-temannya, akan tetapi Rudi serta saksi Reza masih berusaha untuk melarikan diri, namun pada saat tersebut Chandra yang memegang pisau berbentuk pisau jenis badik langsung menusuk ke arah bagian dada saksi Reza, semetara terdakwa dan teman-temannya masih memukul Rudi dan saksi Reza, selanjutnya setelah menusuk saksi Reza dengan pisau yang dipegangnya lalu Chandra mendekati Rudi dan menusuk dada Rudi selang waktu bersamaan Karnius mengambil gelas di meja dan memukulkannya ke kepala Rudi, sehingga akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya Rudi meninggal dunia pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sebagaimana surat keterangan kematian dari Kepala Desa Teluk Kual yang dibuat dan ditandatangani oleh Zuhedi Yusup selaku Kepala Desa Teluk Kual karena mengalami luka tusuk pada bagian dada sebelah kanan dan luka lecet pada jari kaki sebelah kanan dan kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 445/169/PKM/2014 Tanggal 27 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter M. Redza Qurniawan selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Perawatan Rimbo Bujang II Kab. Tebo;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Cucun Koswara Als Cucun Bin Ijan, bersama Candra Kirana Alias Chandra, Abdul Gani Alias Gandi, Karnius Siregar Alias Nius, Irwansyah, dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal (kesemuanya belum tertangkap / DPO) pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014, bertempat di Jl. 32 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa Cucun Koswara Als Cucun Bin Ijan, bersama Candra Kirana Alias Chandra, Abdul Gani Alias Gandi, Karnius Siregar Alias Nius, Irwansyah, dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal namanya yang merupakan teman dari Chandra, Abdul Gani serta Karnius (kesemuanya belum tertangkap / DPO), datang dan berkumpul / nongkrong di warung tuak milik saksi Saiful Anwar Als Lufi Jl. 32 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, selanjutnya pada saat tersebut terdakwa dan teman-temannya melihat Rudi, saksi Reza, Saksi Mardani, saksi Joni, saksi Bahtiar, saksi Desriadi, dan saksi Rio yang juga sedang berkumpul / nongkrong duluan di warung tuak milik saksi Saiful Anwar Als Lufi sambil minum tuak dan mendengarkan musik di meja yang bersebelahan dengan meja tempat berkumpul terdakwa dan teman-temannya, kemudian pada saat sama-sama berkumpul di warung tuak milik lufi dengan meja yang berbeda tersebut, terdakwa dan teman-temannya merasa tidak senang melihat gaya / tingkah laku Rudi, saksi Reza, Saksi Mardani, saksi Joni, saksi Bahtiar, saksi Desriadi, dan saksi Rio, selanjutnya pada saat tersebut Abdul Gani langsung berdiri dari tempat duduknya dan mendekati Rudi selanjutnya meminta 1 (satu) sebatang rokok kepada Rudi, lalu Rudi menyodorkan sebungkus rokok kepada Abdul Gani agar Abdul Gani mengambil sendiri sebatang rokok yang dimintanya, namun pada saat tersebut Abdul Gani mengambil semuanya / sebungkus rokok milik Rudi tersebut dan membawanya ke meja / tempat duduk berkumpulnya bersama terdakwa dan teman-temannya, kemudian melihat tingkah laku Abdul Gani tersebut lalu Rudi mendatangi meja / tempat duduk terdakwa bersama teman-temannya dan langsung mengambil kembali rokoknya yang diambil / dibawa Abdul Gani lalu langsung duduk disebelah saksi Reza sambil menanyakan kepada saksi Reza dengan kalimat *"itu budak mano"*, kemudian melihat tindakan dan mendengar pertanyaan Rudi kepada Reza tersebut terdakwa dan teman-temannya merasa tidak senang dan bersepakat hendak memukul Rudi dan teman-temannya lalu pada saat tersebut Abdul Gani langsung berdiri dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati meja tempat duduk Rudi dan teman-temannya diikuti oleh terdakwa, Candra, Karnius, Irwansyah dan 2 orang temannya, kemudian setelah berhadapan dengan Rudi lalu Abdul gani bertanya ""kau budak mano" dan dijawab oleh Rudi dengan kalimat "awak orang teluk kuali sikolah bang" namun pada saat tersebut Abdul Gani masih terlihat marah kepada Rudi sehingga dengan maksud untuk mendamaikan lalu saksi Reza berdiri dan mengatakan "*sudahlah bang jangan nak ribut, santailah*" selanjutnya melihat dan mendengar jawaban saksi Reza lalu Chandra langsung mendekati dan menampar / memukul saksi Reza, melihat hal tersebut lalu Saksi Mardanil, saksi Joni, saksi Bahtiar, saksi Desriadi, dan saksi Rio melarikan diri sedangkan Rudi dan saksi Reza tidak bisa melarikan diri karena terdakwa dan teman-temannya bersama-sama langsung memukul kepala, badan saksi Reza dan Rudi, selanjutnya kerana merasa ketakutan lalu Rudi dan saksi Reza berusaha melarikan diri akan tetapi pada saat tersebut saksi Reza dan Rudi langsung dihadang dan sambil dipukul oleh terdakwa dan teman-temannya, akan tetapi Rudi serta saksi Reza masih berusaha untuk melarikan diri, namun pada saat tersebut Chandra yang memegang pisau berbentuk pisau jenis badik langsung menusuk kearah bagian dada saksi Reza, semetara terdakwa dan teman-temannya masih memukul Rudi dan saksi Reza, selanjutnya setelah menusuk saksi Reza dengan pisau yang dipegangnya lalu Chandra mendekati Rudi dan menusuk dada Rudi selang waktu bersamaan Karnius mengambil gelas di meja dan memukulkannya ke kepala Rudi, sehingga akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya Rudi mengalami luka tusuk pada bagian dada sebelah kanan dan luka lecet pada jari kaki sebelah kanan dan kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 445/169/PKM/2014 Tanggal 27 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter M. Redza Qurniawan selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Perawatan Rimbo Bujang II Kab. Tebo saksi Reza mengalami luka tusuk di dada dan luka tusuk di tangan sebelah kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 445/5135/VIII/ RSUD/2014 Tanggal 28 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Nia Kasmiati selaku dokter pemeriksa pada RSUD H. Hanafie Muara Bungo;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Cucun Koswara Als Cucun Bin Ijan, bersamaCandra Kirana Alias Chandra, Abdul Gani Alias Gandi, Karnius Siregar Alias Nius, Irwansyah, dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal (kesemuanya belum tertangkap / DPO) pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014, bertempat di Jl. 32 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab.Tebo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa Cucun Koswara Als Cucun Bin Ijan, bersamaCandra Kirana Alias Chandra, Abdul Gani Alias Gandi, Karnius Siregar Alias Nius, Irwansyah, dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal namanya yang merupakan teman dari Chandra, Abdul Gani serta Karnius (kesemuanya belum tertangkap / DPO), *datang* dan berkumpul / nongkrong di warung tuak milik saksi Saiful Anwar Als Lufi Jl. 32 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab.Tebo, selanjutnya pada saat tersebut terdakwa dan teman-temannya melihat Rudi, saksi Reza, Saksi Mardani, saksi Joni, saksi Bahtiar, saksi Desriadi, dan saksi Rio yang juga sedang berkumpul / nongkrong duluan di warung tuak milik saksi saksi Saiful Anwar Als Lufi sambil minum tuak dan mendengarkan musik di meja yang bersebelahan dengan meja tempat berkumpul terdakwa dan teman-temannya, kemudian pada saat sama-sama berkumpul di warung tuak milik lufi dengan meja yang berbeda tersebut, terdakwa dan teman-temannya merasa tidak senang melihat gaya / tingkah laku Rudi, saksi Reza, Saksi Mardani, saksi Joni, saksi Bahtiar, saksi Desriadi, dan saksi Rio, selanjutnya pada saat tersebut Abdul Gani langsung berdiri dari tempat duduknya dan mendekati Rudi selanjutnya meminta 1 (satu) sebatang rokok kepada Rudi, lalu Rudi menyodorkan sebungkus rokok kepada Abdul Gani agar Abdul Gani mengambil sendiri sebatang rokok yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimintanya, namun pada saat tersebut Abdul Gani mengambil semuanya / sebungkus rokok milik Rudi tersebut dan membawanya ke meja / tempat duduk berkumpulnya bersama terdakwa dan teman-temannya, kemudian melihat tingkah laku Abdul Gani tersebut lalu Rudi mendatangi meja / tempat duduk terdakwa bersama teman-temannya dan langsung mengambil kembali rokoknya yang diambil / dibawa Abdul Gani lalu langsung duduk disebelah saksi Reza sambil menanyakan kepada saksi Reza dengan kalimat *"itu budak mano"*, kemudian melihat tindakan dan mendengar pertanyaan Rudi kepada Reza tersebut terdakwa dan teman-temannya merasa tidak senang dan bersepakat hendak memukul Rudi dan teman-temannya lalu pada saat tersebut Abdul Gani langsung berdiri dan mendekati meja tempat duduk Rudi dan teman-temannya diikuti oleh terdakwa, Candra, Karnius, Irwansyah dan 2 orang temannya, kemudian setelah berhadapan dengan Rudi lalu Abdul gani bertanya *"kau budak mano"* dan dijawab oleh Rudi dengan kalimat *"awak orang teluk kuali sikolah bang"* namun pada saat tersebut Abdul Gani masih terlihat marah kepada Rudi sehingga dengan maksud untuk mendamaikan lalu saksi Reza berdiri dan mengatakan *"sudahlah bang jangan nak ribut, santailah"* selanjutnya melihat dan mendengar jawaban saksi Reza lalu Chandra langsung mendekati dan menampar / memukul saksi Reza, melihat hal tersebut lalu Saksi Mardani, saksi Joni, saksi Bahtiar, saksi Desriadi, dan saksi Rio melarikan diri sedangkan Rudi dan saksi Reza tidak bisa melarikan diri karena terdakwa dan teman-temannya bersama-sama langsung memukul kepala, badan saksi Reza dan Rudi, selanjutnya kerana merasa ketakutan lalu Rudi dan saksi Reza berusaha melarikan diri akan tetapi pada saat tersebut saksi Reza dan Rudi langsung dihadang dan sambil dipukul oleh terdakwa dan teman-temannya, akan tetapi Rudi serta saksi Reza masih berusaha untuk melarikan diri, namun pada saat tersebut Chandra yang memegang pisau berbentuk pisau jenis badik langsung menusuk ke arah bagian dada saksi Reza, semetara terdakwa dan teman-temannya masih memukul Rudi dan saksi Reza, selanjutnya setelah menusuk saksi Reza dengan pisau yang dipegangnya lalu Chandra mendekati Rudi dan menusuk dada Rudi selang waktu bersamaan Karnius mengambil gelas di meja dan memukulkannya ke kepala Rudi, sehingga akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya Rudi meninggal dunia pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat keterangan kematian dari Kepala Desa Teluk Kual yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulhedi Yusup selaku Kepala Desa Teluk Kual karena mengalami luka tusuk pada bagian dada sebelah kanan dan luka lecet pada jari kaki sebelah kanan dan kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 445/169/PKM/2014 Tanggal 27 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter M. Redza Qurniawan selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Perawatan Rimbo Bujang II Kab. Tebo;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) ke- 3 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Cucun Koswara Als Cucun Bin Ijan, bersama Candra Kirana Alias Chandra, Abdul Gani Alias Gandi, Karnius Siregar Alias Nius, Irwansyah, dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal (kesemuanya belum tertangkap / DPO) pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014, bertempat di Jl. 32 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan Penganiayaan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa Cucun Koswara Als Cucun Bin Ijan, bersama Candra Kirana Alias Chandra, Abdul Gani Alias Gandi, Karnius Siregar Alias Nius, Irwansyah, dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal namanya yang merupakan teman dari Chandra, Abdul Gani serta Karnius (kesemuanya belum tertangkap / DPO), datang dan berkumpul / nongkrong di warung tuak milik saksi Saiful Anwar Als Lufi Jl. 32 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, selanjutnya pada saat tersebut terdakwa dan teman-temannya melihat Rudi, saksi Reza, Saksi Mardani, saksi Joni, saksi Bahtiar, saksi Desriadi, dan saksi Rio yang juga sedang berkumpul / nongkrong duluan di warung tuak milik saksi Saiful Anwar Als Lufi sambil minum tuak dan mendengarkan musik di meja yang bersebelahan dengan meja tempat berkumpul terdakwa dan teman-temannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada saat sama-sama berkumpul di warung tuak milik lufi dengan meja yang berbeda tersebut, terdakwa dan teman-temannya merasa tidak senang melihat gaya / tingkah laku Rudi, saksi Reza, Saksi Mardani, saksi Joni, saksi Bahtiar, saksi Desriadi, dan saksi Rio, selanjutnya pada saat tersebut Abdul Gani langsung berdiri dari tempat duduknya dan mendekati Rudi selanjutnya meminta 1 (satu) sebatang rokok kepada Rudi, lalu Rudi menyodorkan sebungkus rokok kepada Abdul Gani agar Abdul Gani mengambil sendiri sebatang rokok yang dimintanya, namun pada saat tersebut Abdul Gani mengambil semuanya / sebungkus rokok milik Rudi tersebut dan membawanya ke meja / tempat duduk berkumpulnya bersama terdakwa dan teman-temannya, kemudian melihat tingkah laku Abdul Gani tersebut lalu Rudi mendatangi meja / tempat duduk terdakwa bersama teman-temannya dan langsung mengambil kembali rokoknya yang diambil / dibawa Abdul Gani lalu langsung duduk disebelah saksi Reza sambil menanyakan kepada saksi Reza dengan kalimat *"itu budak mano"*, kemudian melihat tindakan dan mendengar pertanyaan Rudi kepada Reza tersebut terdakwa dan teman-temannya merasa tidak senang dan bersepakat hendak memukul Rudi dan teman-temannya lalu pada saat tersebut Abdul Gani langsung berdiri dan mendekati meja tempat duduk Rudi dan teman-temannya diikuti oleh terdakwa, Candra, Karnius, Irwansyah dan 2 orang temannya, kemudian setelah berhadapan dengan Rudi lalu Abdul gani bertanya *"kau budak mano"* dan dijawab oleh Rudi dengan kalimat *"awak orang teluk kuali sikolah bang"* namun pada saat tersebut Abdul Gani masih terlihat marah kepada Rudi sehingga dengan maksud untuk mendamaikan lalu saksi Reza berdiri dan mengatakan *"sudahlah bang jangan nak ribut, santailah"* selanjutnya melihat dan mendengar jawaban saksi Reza lalu Chandra langsung mendekati dan menampar / memukul saksi Reza, melihat hal tersebut lalu Saksi Mardani, saksi Joni, saksi Bahtiar, saksi Desriadi, dan saksi Rio melarikan diri sedangkan Rudi dan saksi Reza tidak bisa melarikan diri karena terdakwa dan teman-temannya bersama-sama langsung memukul kepala, badan saksi Reza dan Rudi, selanjutnya kerana merasa ketakutan lalu Rudi dan saksi Reza berusaha melarikan diri akan tetapi pada saat tersebut saksi Reza dan Rudi langsung dihadang dan sambil dipukul oleh terdakwa dan teman-temannya, akan tetapi Rudi serta saksi Reza masih berusaha untuk melarikan diri, namun pada



saat tersebut Chandra yang memegang pisau berbentuk pisau jenis badik langsung menusuk ke arah bagian dada saksi Reza, semetara terdakwa dan teman-temannya masih memukul Rudi dan saksi Reza, selanjutnya setelah menusuk saksi Reza dengan pisau yang dipegangnya lalu Chandra mendekati Rudi dan menusuk dada Rudi selang waktu bersamaan Karnius mengambil gelas di meja dan memukulkannya ke kepala Rudi, sehingga akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya Rudi mengalami luka tusuk pada bagian dada sebelah kanan dan luka lecet pada jari kaki sebelah kanan dan kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 445/169/PKM/2014 Tanggal 27 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter M. Redza Qurniawan selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Perawatan Rimbo Bujang II Kab. Tebo saksi Reza mengalami luka tusuk di dada dan luka tusuk di tangan sebelah kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 445/5135/VIII/ RSUD/2014 Tanggal 28 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Nia Kasmianti selaku dokter pemeriksa pada RSUD H. Hanafie Muara Bungo;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diajukan keberatan oleh terdakwa/ Penasehat Hukum terdakwa, dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum alas keberatan tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan selama yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Mardani Bin Safri disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
 - Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jl. 32 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab.Tebo telah terjadi pengroyokan / keributan yang mengakibatkan meninggalnya teman saksi yang bernama Rudi dan lukanya saksi Reza;
 - Bahwa saksi tidak kenal pelaku yang melakukan pengroyokan tersebut namun saksi masih dapat mengenali pelaku yang telah melakukan pengroyokan tersebut;
 - Bahwa seingat saksi pelaku yang melakukan pengroyokan sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - Bahwa saksi sempat melihat terdakwa merupakan salah satu dari pelaku pengroyokan tersebut;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 20.30 Wib, saksi bersama Rudi, saksi Reza, saksi Joni, saksi Bahtiar, dan saksi Desriadi datang dan berkumpul / nongkrong sambil mendengarkan musik dan minum tuak di warung tuak milik saksi Saiful Anwar Als Lufi Jl. 32 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab.Tebo, selanjutnya saksi melihat terdakwa dan teman-temannya datang dan duduk di meja yang letaknya bersebelahan dengan meja tempat berkumpul saksi dan teman-teman saksi, yang hanya dibatasi dengan sekat yang terbuat dari papan setinggi lebih kurang 1 (satu) meter kemudian pada saat sama-sama berkumpul di warung tuak milik saksi lufi dengan meja yang berbeda tersebut, Rudi menelfon saksi Rio untuk mengantarkan uang, setelah saksi Rio datang mengantarkan uang kemudian saksi bersama Rudi, saksi Reza, saksi Joni, saksi Bahtiar, saksi Desriadi dan saksi Rio kembali duduk dan mendengarkan musik;
 - Bahwa tiba-tiba salah satu dari rombongan terdakwa langsung berdiri dari tempat duduknya dan mendekati Rudi selanjutnya meminta 1 (satu) sebatang rokok kepada Rudi, lalu Rudi menyodorkan sebungkus rokok kepada teman terdakwa tersebut untuk mengambil sendiri sebatang rokok yang dimintanya, namun pada saat tersebut teman terdakwa mengambil semuanya / sebungkus rokok milik Rudi dan membawanya ke



meja / tempat duduk berkumpulnya bersama terdakwa dan teman-temannya, melihat hal tersebut lalu Rudi mendatangi meja / tempat duduk terdakwa bersama teman-temannya dan langsung mengambil kembali rokoknya yang diambil / dibawa teman terdakwa tersebut lalu langsung duduk disebelah saksi Reza;

- Bahwa warung milik saksi Lufi dengan luas lebih kurang 6 X 4 meter, terdiri dari 3 (tiga) meja, meja pertama di tempati oleh saksi Poniran dan saksi Lufi, meja ke 2 ditempati terdakwa dan teman-temannya sedangkan meja ke tiga yang terletak di dekat pintu dapur ditempati oleh saksi dan teman-teman saksi.
- Bahwa teman terdakwa yang meminta rokok tersebut dengan ciri-ciri rambut pendek, badan hitam kurus, tinggi lebih kurang 160 Cm, dan umur lebih kurang 24 Tahun;
- Bahwa merasa tidak senang dengan Rudi lalu teman terdakwa lainnya langsung mendekati dan menampar saksi Reza, selanjutnya merasa tidak terima lalu saksi Reza balas menampar teman terdakwa tersebut, melihat hal tersebut lalu terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya langsung berdiri dan mendekati meja tempat duduk saksi, melihat hal tersebut lalu Saksi, saksi Joni, saksi Bahtiar, saksi Desriadi, dan saksi Rio melarikan diri sedangkan Rudi dan saksi Reza tidak bisa melarikan diri karena terdakwa dan teman-temannya bersama-sama langsung memukul kepala, badan saksi Reza dan Rudi;
- Bahwa pelaku yang menampar saksi Reza bukan terdakwa melainkan teman terdakwa dengan ciri-ciri tinggi lebih kurang 170 Cm , dan mengaku sebagai adik dari pelaku yang mengambil rokok;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi berlari ke luar warung dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa lebih kurang 5 (lima) menit kemudian terdakwa dan teman-temannya meninggalkan warung, melihat hal tersebut lalu saksi masuk ke dalam warung dan melihat Rudi sudah dalam keadaan tidak sadar dengan dada berdarah karena mengalami luka tusuk, selanjutnya saksi, saksi Joni dan saksi Bahtiar membawa Rudi ke Puskesmas Unit II



Rimbo Bujang sedangkan saksi Rio dan saksi Ari membawa saksi Reza yang juga dalam keadaan luka tusuk ke Klinik Setia Budi Unit II Rimbo Bujang;

- Bahwa benar sesampainya di Puskesmas Unit II Rimbo Bujang, Rudi sudah meninggal karena luka tusuk tersebut dan dimakamkan pada tanggal 29 Juli 2014 sedangkan saksi Reza dirawat di rumah sakit Muara bungo selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya para pelaku melakukan penggeroyokan terhadap saksi Reza dan Rudi;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan teman-teman saksi dengan para pelaku yang melakukan pengeroyokan tidak ada permasalahan lain.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan teman-temannya sudah dalam kondisi mabuk berat;
- Bahwa saksi tidak dapat mengetahui secara jelas bagaimana cara terdakwa dan teman-temannya melakukan pengroyokan terhadap Rudi dan saksi Reza namun saksi melihat kesemua terdakwa dan teman-temannya berdiri mengelilingi Rudi dan saksi Reza dan melakukan pemukulan ke kepala dan tubuh Rudi dan saksi Reza;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa atau salah satu teman terdakwa berusaha menghalangi atau mencegah terjadinya pengroyokan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat pelaku yang membawa senjata tajam dan melakukan penusukan terhadap Rudi dan saksi reza;

- Bahwa suasana pada saat tersebut malam gelap hanya diterangi dengan penerangan dari warung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Joni Iskandar Bin Wagiran disumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jl. 32 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab.Tebo telah terjadi pengroyokan / keributan yang mengakibatkan meninggalnya teman saksi yang bernama Rudi dan lukanya saksi Reza;
 - Bahwa saksi tidak kenal pelaku yang melakukan pengroyokan tersebut namun saksi masih dapat mengenali pelaku yang telah melakukan pengroyokan tersebut;
 - Bahwa seingat saksi pelaku yang melakukan pengroyokan sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - Bahwa saksi sempat melihat terdakwa merupakan salah satu dari pelaku pengroyokan tersebut;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 20.30 Wib, saksi bersama Rudi, saksi Reza, saksi Joni, saksi Bahtiar, dan saksi Desriadi datang dan berkumpul / nongkrong sambil mendengarkan musik dan minum tuak di warung tuak milik saksi Saiful Anwar Als Lufi Jl. 32 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab.Tebo, selanjutnya saksi melihat terdakwa dan teman-temannya datang dan duduk di meja yang letaknya bersebelahan dengan meja tempat berkumpul saksi dan teman-teman saksi, yang hanya dibatasi dengan sekat yang terbuat dari papan setinggi lebih kurang 1 (satu) meter kemudian pada saat sama-sama berkumpul di warung tuak milik saksi lufi dengan meja yang berbeda tersebut, Rudi menelfon saksi Rio untuk mengantarkan uang, setelah saksi Rio datang mengantarkan uang kemudian saksi bersama Rudi, saksi Reza, saksi Joni, saksi Bahtiar, saksi Desriadi dan saksi Rio kembali duduk dan mendengarkan musik;
 - Bahwa tiba-tiba salah satu dari rombongan terdakwa langsung berdiri dari tempat duduknya dan mendekati Rudi selanjutnya meminta 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebatang rokok kepada Rudi, lalu Rudi menyodorkan sebungkus rokok kepada teman terdakwa tersebut untuk mengambil sendiri sebatang rokok yang dimintanya, namun pada saat tersebut teman terdakwa mengambil semuanya / sebungkus rokok milik Rudi dan membawanya ke meja / tempat duduk berkumpulnya bersama terdakwa dan teman-temannya, melihat hal tersebut lalu Rudi mendatangi meja / tempat duduk terdakwa bersama teman-temannya dan langsung mengambil kembali rokoknya yang diambil / dibawa teman terdakwa tersebut lalu langsung duduk disebelah saksi Reza;

- Bahwa warung milik saksi Lufi dengan luas lebih kurang 6 X 4 meter, terdiri dari 3 (tiga) meja, meja pertama di tempati oleh saksi Poniran dan saksi Lufi, meja ke 2 ditempati terdakwa dan teman-temannya sedangkan meja ke tiga yang terletak di dekat pintu dapur ditempati oleh saksi dan teman-teman saksi.
- Bahwa teman terdakwa yang meminta rokok tersebut dengan ciri-ciri rambut pendek, badan hitam kurus, tinggi lebih kurang 160 Cm, dan umur lebih kurang 24 Tahun;
- Bahwa merasa tidak senang dengan Rudi lalu teman terdakwa lainnya langsung mendekati dan menampar saksi Reza, selanjutnya merasa tidak terima lalu saksi Reza balas menampar teman terdakwa tersebut, melihat hal tersebut lalu terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya langsung berdiri dan mendekati meja tempat duduk saksi, melihat hal tersebut lalu Saksi, saksi Mardani, saksi Bahtiar, saksi Desriadi, dan saksi Rio melarikan diri sedangkan Rudi dan saksi Reza tidak bisa melarikan diri karena terdakwa dan teman-temannya bersama-sama langsung memukul kepala, badan saksi Reza dan Rudi;
- Bahwa pelaku yang menampar saksi Reza bukan terdakwa melainkan teman terdakwa dengan ciri-ciri tinggi lebih kurang 170 Cm , dan mengaku sebagai adik dari pelaku yang mengambil rokok;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi berlari ke luar warung dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter;



- Bahwa lebih kurang 5 (lima) menit kemudian terdakwa dan teman-temannya meninggalkan warung, melihat hal tersebut lalu saksi masuk ke dalam warung dan melihat Rudi sudah dalam keadaan tidak sadar dengan dada berdarah karena mengalami luka tusuk, selanjutnya saksi, saksi Mardani dan saksi Bahtiar membawa Rudi ke Puskesmas Unit II Rimbo Bujang sedangkan saksi Rio dan saksi Ari membawa saksi Reza yang juga dalam keadaan luka tusuk ke Klinik Setia Budi Unit II Rimbo Bujang;
- Bahwa benar sesampainya di Puskesmas Unit II Rimbo Bujang, Rudi sudah meninggal karena luka tusuk tersebut dan dimakamkan pada tanggal 29 Juli 2014 sedangkan saksi Reza dirawat di rumah sakit Muara bungo selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya para pelaku melakukan penggeroyokan terhadap saksi Reza dan Rudi;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan teman-teman saksi dengan para pelaku yang melakukan pengeroyokan tidak ada permasalahan lain.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan teman-temannya sudah dalam kondisi mabuk berat;
- Bahwa saksi tidak dapat mengetahui secara jelas bagaimana cara terdakwa dan teman-temannya melakukan pengroyokan terhadap Rudi dan saksi Reza namun saksi melihat kesemua terdakwa dan teman-temannya berdiri mengelilingi Rudi dan saksi Reza dan melakukan pemukulan ke kepala dan tubuh Rudi dan saksi Reza;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa atau salah satu teman terdakwa berusaha menghalangi atau mencegah terjadinya pengroyokan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat pelaku yang membawa senjata tajam dan melakukan penusukan terhadap Rudi dan saksi reza;
- Bahwa suasana pada saat tersebut malam gelap hanya diterangi dengan penerangan dari warung;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;



3. Saksi Bahtiar Als Tiar Bin Bustandar disumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jl. 32 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab.Tebo telah terjadi pengroyokan / keributan yang mengakibatkan meninggalnya teman saksi yang bernama Rudi dan lukanya saksi Reza;
 - Bahwa saksi tidak kenal pelaku yang melakukan pengroyokan tersebut namun saksi masih dapat mengenali pelaku yang telah melakukan pengroyokan tersebut;
 - Bahwa seingat saksi pelaku yang melakukan pengroyokan sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - Bahwa saksi sempat melihat terdakwa merupakan salah satu dari pelaku pengroyokan tersebut;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 20.30 Wib, saksi bersama Rudi, saksi Reza, saksi Joni, saksi Bahtiar, dan saksi Desriadi datang dan berkumpul / nongkrong sambil mendengarkan musik dan minum tuak di warung tuak milik saksi Saiful Anwar Als Lufi Jl. 32 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab.Tebo, selanjutnya saksi melihat terdakwa dan teman-temannya datang dan duduk di meja yang letaknya bersebelahan dengan meja tempat berkumpul saksi dan teman-teman saksi, yang hanya dibatasi dengan sekat yang terbuat dari papan setinggi lebih kurang 1 (satu) meter kemudian pada saat sama-sama berkumpul di warung tuak milik saksi lufi dengan meja yang berbeda tersebut, Rudi menelfon saksi Rio untuk mengantarkan uang, setelah saksi Rio datang mengantarkan uang



kemudian saksi bersama Rudi, saksi Reza, saksi Joni, saksi Bahtiar, saksi Desriadi dan saksi Rio kembali duduk dan mendengarkan musik;

- Bahwa tiba-tiba salah satu dari rombongan terdakwa langsung berdiri dari tempat duduknya dan mendekati Rudi selanjutnya meminta 1 (satu) sebatang rokok kepada Rudi, lalu Rudi menyodorkan sebungkus rokok kepada teman terdakwa tersebut untuk mengambil sendiri sebatang rokok yang dimintanya, namun pada saat tersebut teman terdakwa mengambil semuanya / sebungkus rokok milik Rudi dan membawanya ke meja / tempat duduk berkumpulnya bersama terdakwa dan teman-temannya, melihat hal tersebut lalu Rudi mendatangi meja / tempat duduk terdakwa bersama teman-temannya dan langsung mengambil kembali rokoknya yang diambil / dibawa teman terdakwa tersebut lalu langsung duduk disebelah saksi Reza;
- Bahwa warung milik saksi Lufi dengan luas lebih kurang 6 X 4 meter, terdiri dari 3 (tiga) meja, meja pertama di tempati oleh saksi Poniran dan saksi Lufi, meja ke 2 ditempati terdakwa dan teman-temannya sedangkan meja ke tiga yang terletak di dekat pintu dapur ditempati oleh saksi dan teman-teman saksi.
- Bahwa teman terdakwa yang meminta rokok tersebut dengan ciri-ciri rambut pendek, badan hitam kurus, tinggi lebih kurang 160 Cm, dan umur lebih kurang 24 Tahun;
- Bahwa merasa tidak senang dengan Rudi lalu teman terdakwa lainnya langsung mendekati dan menampar saksi Reza, selanjutnya merasa tidak terima lalu saksi Reza balas menampar teman terdakwa tersebut, melihat hal tersebut lalu terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya langsung berdiri dan mendekati meja tempat duduk saksi, melihat hal tersebut lalu Saksi, saksi Joni, saksi Mardani, saksi Desriadi, dan saksi Rio melarikan diri sedangkan Rudi dan saksi Reza tidak bisa melarikan diri karena terdakwa dan teman-temannya bersama-sama langsung memukul kepala, badan saksi Reza dan Rudi;



- Bahwa pelaku yang menampar saksi Reza bukan terdakwa melainkan teman terdakwa dengan ciri-ciri tinggi lebih kurang 170 Cm , dan mengaku sebagai adik dari pelaku yang mengambil rokok;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi berlari ke luar warung dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa lebih kurang 5 (lima) menit kemudian terdakwa dan teman-temannya meninggalkan warung, melihat hal tersebut lalu saksi masuk ke dalam warung dan melihat Rudi sudah dalam keadaan tidak sadar dengan dada berdarah karena mengalami luka tusuk, selanjutnya saksi, saksi Joni dan saksi Mardani membawa Rudi ke Puskesmas Unit II Rimbo Bujang sedangkan saksi Rio dan saksi Ari membawa saksi Reza yang juga dalam keadaan luka tusuk ke Klinik Setia Budi Unit II Rimbo Bujang;
- Bahwa benar sesampainya di Puskesmas Unit II Rimbo Bujang, Rudi sudah meninggal karena luka tusuk tersebut dan dimakamkan pada tanggal 29 Juli 2014 sedangkan saksi Reza dirawat di rumah sakit Muara bungo selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya para pelaku melakukan penggeroyokan terhadap saksi Reza dan Rudi;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan teman-teman saksi dengan para pelaku yang melakukan pengeroyokan tidak ada permasalahan lain.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan teman-temannya sudah dalam kondisi mabuk berat;
- Bahwa saksi tidak dapat mengetahui secara jelas bagaimana cara terdakwa dan teman-temannya melakukan pengroyokan terhadap Rudi dan saksi Reza namun saksi melihat kesemua terdakwa dan teman-temannya berdiri mengelilingi Rudi dan saksi Reza dan melakukan pemukulan ke kepala dan tubuh Rudi dan saksi Reza;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa atau salah satu teman terdakwa berusaha menghalangi atau mencegah terjadinya pengroyokan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat pelaku yang membawa senjata tajam dan melakukan penusukan terhadap Rudi dan saksi reza;
- Bahwa suasana pada saat tersebut malam gelap hanya diterangi dengan penerangan dari warung;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Destriadi Als Ari Bin saud Tampubolon disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jl. 32 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab.Tebo telah terjadi pengroyokan / keributan yang mengakibatkan meninggalnya teman saksi yang bernama Rudi dan lukanya saksi Reza;
 - Bahwa saksi tidak kenal pelaku yang melakukan pengroyokan tersebut namun saksi masih dapat mengenali pelaku yang telah melakukan pengroyokan tersebut;
 - Bahwa seingat saksi pelaku yang melakukan pengroyokan sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - Bahwa saksi sempat melihat terdakwa merupakan salah satu dari pelaku pengroyokan tersebut;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 20.30 Wib, saksi bersama Rudi, saksi Reza, saksi Joni, saksi Bahtiar, dan saksi Desriadi datang dan berkumpul / nongkrong sambil mendengarkan musik dan minum tuak di warung tuak milik saksi Saiful Anwar Als Lufi Jl. 32 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab.Tebo, selanjutnya saksi melihat terdakwa dan teman-temannya datang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk di meja yang letaknya bersebelahan dengan meja tempat berkumpul saksi dan teman-teman saksi, yang hanya dibatasi dengan sekat yang terbuat dari papan setinggi lebih kurang 1 (satu) meter kemudian pada saat sama-sama berkumpul di warung tuak milik saksi lufi dengan meja yang berbeda tersebut, Rudi menelfon saksi Rio untuk mengantarkan uang, setelah saksi Rio datang mengantarkan uang kemudian saksi bersama Rudi, saksi Reza, saksi Joni, saksi Bahtiar, saksi Mardani dan saksi Rio kembali duduk dan mendengarkan musik;

- Bahwa tiba-tiba salah satu dari rombongan terdakwa langsung berdiri dari tempat duduknya dan mendekati Rudi selanjutnya meminta 1 (satu) sebatang rokok kepada Rudi, lalu Rudi menyodorkan sebungkus rokok kepada teman terdakwa tersebut untuk mengambil sendiri sebatang rokok yang dimintanya, namun pada saat tersebut teman terdakwa mengambil semuanya / sebungkus rokok milik Rudi dan membawanya ke meja / tempat duduk berkumpulnya bersama terdakwa dan teman-temannya, melihat hal tersebut lalu Rudi mendatangi meja / tempat duduk terdakwa bersama teman-temannya dan langsung mengambil kembali rokoknya yang diambil / dibawa teman terdakwa tersebut lalu langsung duduk disebelah saksi Reza;
- Bahwa warung milik saksi Lufi dengan luas lebih kurang 6 X 4 meter, terdiri dari 3 (tiga) meja, meja pertama di tempati oleh saksi Poniran dan saksi Lufi, meja ke 2 ditempati terdakwa dan teman-temannya sedangkan meja ke tiga yang terletak di dekat pintu dapur ditempati oleh saksi dan teman-teman saksi.
- Bahwa teman terdakwa yang meminta rokok tersebut dengan ciri-ciri rambut pendek, badan hitam kurus, tinggi lebih kurang 160 Cm, dan umur lebih kurang 24 Tahun;
- Bahwa merasa tidak senang dengan Rudi lalu teman terdakwa lainnya langsung mendekati dan menampar saksi Reza, selanjutnya merasa tidak terima lalu saksi Reza balas menampar teman terdakwa tersebut, melihat hal tersebut lalu terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya



langsung berdiri dan mendekati meja tempat duduk saksi, melihat hal tersebut lalu Saksi, saksi Joni, saksi Bahtiar, saksi Desriadi, dan saksi Rio melarikan diri sedangkan Rudi dan saksi Reza tidak bisa melarikan diri karena terdakwa dan teman-temannya bersama-sama langsung memukul kepala, badan saksi Reza dan Rudi;

- Bahwa pelaku yang menampar saksi Reza bukan terdakwa melainkan teman terdakwa dengan ciri-ciri tinggi lebih kurang 170 Cm , dan mengaku sebagai adik dari pelaku yang mengambil rokok;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi berlari ke luar warung dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa lebih kurang 5 (lima) menit kemudian terdakwa dan teman-temannya meninggalkan warung, melihat hal tersebut lalu saksi masuk ke dalam warung dan melihat Rudi sudah dalam keadaan tidak sadar dengan dada berdarah karena mengalami luka tusuk, selanjutnya saksi, saksi Mardani, saksi Joni dan saksi Bahtiar membawa Rudi ke Puskesmas Unit II Rimbo Bujang sedangkan saksi Rio dan saksi Ari membawa saksi Reza yang juga dalam keadaan luka tusuk ke Klinik Setia Budi Unit II Rimbo Bujang;
- Bahwa benar sesampainya di Puskesmas Unit II Rimbo Bujang, Rudi sudah meninggal karena luka tusuk tersebut dan dimakamkan pada tanggal 29 Juli 2014 sedangkan saksi Reza dirawat di rumah sakit Muara bungo selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya para pelaku melakukan penggeroyokan terhadap saksi Reza dan Rudi;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan teman-teman saksi dengan para pelaku yang melakukan pengeroyokan tidak ada permasalahan lain.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan teman-temannya sudah dalam kondisi mabuk berat;
- Bahwa saksi tidak dapat mengetahui secara jelas bagaimana cara terdakwa dan teman-temannya melakukan pengroyokan terhadap Rudi dan saksi Reza namun saksi melihat kesemua terdakwa dan teman-



temannya berdiri mengelilingi Rudi dan saksi Reza dan melakukan pemukulan ke kepala dan tubuh Rudi dan saksi Reza;

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa atau salah satu teman terdakwa berusaha menghalangi atau mencegah terjadinya pengroyokan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat pelaku yang membawa senjata tajam dan melakukan penusukan terhadap Rudi dan saksi Reza;

- Bahwa suasana pada saat tersebut malam gelap hanya diterangi dengan penerangan dari warung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Rio Perdi Fernando Bin Yunaidi disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jl. 32 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab.Tebo telah terjadi pengroyokan / keributan yang mengakibatkan meninggalnya teman saksi yang bernama Rudi dan lukanya saksi Reza;
 - Bahwa saksi tidak kenal pelaku yang melakukan pengroyokan tersebut namun saksi masih dapat mengenali pelaku yang telah melakukan pengroyokan tersebut;
 - Bahwa seingat saksi pelaku yang melakukan pengroyokan sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - Bahwa saksi sempat melihat terdakwa merupakan salah satu dari pelaku pengroyokan tersebut;



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 20.30 Wib, saksi bersama Rudi, saksi Reza, saksi Joni, saksi Bahtiar, dan saksi Desriadi datang dan berkumpul / nongkrong sambil mendengarkan musik dan minum tuak di warung tuak milik saksi Saiful Anwar Als Lufi Jl. 32 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, selanjutnya saksi melihat terdakwa dan teman-temannya datang dan duduk di meja yang letaknya bersebelahan dengan meja tempat berkumpul saksi dan teman-teman saksi, yang hanya dibatasi dengan sekat yang terbuat dari papan setinggi lebih kurang 1 (satu) meter kemudian pada saat sama-sama berkumpul di warung tuak milik saksi lufi dengan meja yang berbeda tersebut, Rudi menelfon saksi Rio untuk mengantarkan uang, setelah saksi Rio datang mengantarkan uang kemudian saksi bersama Rudi, saksi Reza, saksi Joni, saksi Bahtiar, saksi Mardani dan saksi Desriadi kembali duduk dan mendengarkan musik;
- Bahwa tiba-tiba salah satu dari rombongan terdakwa langsung berdiri dari tempat duduknya dan mendekati Rudi selanjutnya meminta 1 (satu) sebatang rokok kepada Rudi, lalu Rudi menyodorkan sebungkus rokok kepada teman terdakwa tersebut untuk mengambil sendiri sebatang rokok yang dimintanya, namun pada saat tersebut teman terdakwa mengambil semuanya / sebungkus rokok milik Rudi dan membawanya ke meja / tempat duduk berkumpulnya bersama terdakwa dan teman-temannya, melihat hal tersebut lalu Rudi mendatangi meja / tempat duduk terdakwa bersama teman-temannya dan langsung mengambil kembali rokoknya yang diambil / dibawa teman terdakwa tersebut lalu langsung duduk disebelah saksi Reza;
- Bahwa warung milik saksi Lufi dengan luas lebih kurang 6 X 4 meter, terdiri dari 3 (tiga) meja, meja pertama di tempati oleh saksi Poniran dan saksi Lufi, meja ke 2 ditempati terdakwa dan teman-temannya sedangkan meja ke tiga yang terletak di dekat pintu dapur ditempati oleh saksi dan teman-teman saksi.



- Bahwa teman terdakwa yang meminta rokok tersebut dengan ciri-ciri rambut pendek, badan hitam kurus, tinggi lebih kurang 160 Cm, dan umur lebih kurang 24 Tahun;
- Bahwa merasa tidak senang dengan Rudi lalu teman terdakwa lainnya langsung mendekati dan menampar saksi Reza, selanjutnya merasa tidak terima lalu saksi Reza balas menampar teman terdakwa tersebut, melihat hal tersebut lalu terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya langsung berdiri dan mendekati meja tempat duduk saksi, melihat hal tersebut lalu Saksi, saksi Joni, saksi Bahtiar, saksi Desriadi, dan saksi Rio melarikan diri sedangkan Rudi dan saksi Reza tidak bisa melarikan diri karena terdakwa dan teman-temannya bersama-sama langsung memukul kepala, badan saksi Reza dan Rudi;
- Bahwa pelaku yang menampar saksi Reza bukan terdakwa melainkan teman terdakwa dengan ciri-ciri tinggi lebih kurang 170 Cm , dan mengaku sebagai adik dari pelaku yang mengambil rokok;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi berlari ke luar warung dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa lebih kurang 5 (lima) menit kemudian terdakwa dan teman-temannya meninggalkan warung, melihat hal tersebut lalu saksi masuk ke dalam warung dan melihat Rudi sudah dalam keadaan tidak sadar dengan dada berdarah karena mengalami luka tusuk, selanjutnya saksi, saksi Mardani, saksi Joni dan saksi Bahtiar membawa Rudi ke Puskesmas Unit II Rimbo Bujang sedangkan saksi Rio dan saksi Ari membawa saksi Reza yang juga dalam keadaan luka tusuk ke Klinik Setia Budi Unit II Rimbo Bujang;
- Bahwa benar sesampainya di Puskesmas Unit II Rimbo Bujang, Rudi sudah meninggal karena luka tusuk tersebut dan dimakamkan pada tanggal 29 Juli 2014 sedangkan saksi Reza dirawat di rumah sakit Muara bungo selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya para pelaku melakukan penggeroyokan terhadap saksi Reza dan Rudi;



- Bahwa sebelumnya antara saksi dan teman-teman saksi dengan para pelaku yang melakukan pengeroyokan tidak ada permasalahan lain.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan teman-temannya sudah dalam kondisi mabuk berat;
- Bahwa saksi tidak dapat mengetahui secara jelas bagaimana cara terdakwa dan teman-temannya melakukan pengroyokan terhadap Rudi dan saksi Reza namun saksi melihat kesemua terdakwa dan teman-temannya berdiri mengelilingi Rudi dan saksi Reza dan melakukan pemukulan ke kepala dan tubuh Rudi dan saksi Reza;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa atau salah satu teman terdakwa berusaha menghalangi atau mencegah terjadinya pengroyokan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat pelaku yang membawa senjata tajam dan melakukan penusukan terhadap Rudi dan saksi reza;
- Bahwa suasana pada saat tersebut malam gelap hanya diterangi dengan penerangan dari warung;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. Saksi Reza Pahlevi Bin Suhariyanto disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa benar saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jl. 32 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab.Tebo telah terjadi pengroyokan / keributan yang mengakibatkan lukanya saksi dan meninggalnya teman saksi yang bernama Rudi;



- Bahwa saksi tidak mengenal siapa yang melakukan pengroyokan tersebut namun saksi masih dapat mengenali pelaku yang telah melakukan pengroyokan tersebut;
- Bahwa pelaku yang melakukan pengroyokan sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa terdakwa merupakan salah satu dari pelaku pengroyokan tersebut;
- Bahwa ketujuh pelaku tersebut melakukan pengroyokan dengan cara melakukan pemukulan ke tubuh saksi dan Rudi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 20.30 Wib, saksi bersama Rudi, saksi Mardanil, saksi Joni, saksi Bahtiar dan saksi Destriadi datang dan berkumpul / nongkrong sambil mendengarkan musik dan minum tuak di warung tuak milik saksi Saiful Anwar Als Lufi Jl. 32 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, selanjutnya saksi melihat terdakwa dan teman-temannya datang dan duduk di meja yang letaknya bersebelahan dengan meja tempat berkumpul saksi dan teman-teman saksi, yang hanya dibatasi dengan sekat yang terbuat dari papan setinggi lebih kurang 1 (satu) meter kemudian pada saat sama-sama berkumpul di warung tuak milik lufi dengan meja yang berbeda tersebut, Rudi menelfon saksi Rio untuk mengantarkan uang, setelah saksi Rio datang mengantarkan uang kemudian saksi bersama Rudi, saksi Mardanil, saksi Joni, saksi Bahtiar, saksi Destriadi dan saksi Rio kembali duduk dan mendengarkan musik;
- Bahwa saksi melihat salah satu dari rombongan terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan mendekati Rudi selanjutnya meminta 1 (satu) sebatang rokok kepada Rudi, lalu Rudi menyodorkan sebungkus rokok kepada teman terdakwa tersebut untuk mengambil sendiri sebatang rokok yang dimintanya, namun pada saat tersebut teman terdakwa mengambil semuanya / sebungkus rokok milik Rudi dan membawanya ke meja / tempat duduk berkumpulnya bersama terdakwa dan teman-temannya, merasa tidak terima akan hal tersebut lalu Rudi mendatangi meja / tempat duduk terdakwa bersama teman-temannya dan langsung mengambil kembali rokoknya yang diambil / dibawa teman terdakwa



tersebut dan langsung duduk disebelah saksi, sambil menanyakan kepada saksi *"itu budak mano"*, yang saksi Jawab *"entahlah"* kemudian melihat tindakan dan mendengar pertanyaan Rudi tersebut teman terdakwa yang meminta rokok tersebut merasa tidak senang dan langsung berdiri mendatangi Rudi yang diikuti oleh terdakwa dan teman-temannya, kemudian setelah berhadapan dengan Rudi lalu teman terdakwa yang meminta rokok tersebut dengan kespresi sangat marah / emosi bertanya *"kau budak mano"* dan dijawab oleh Rudi dengan kalimat *"awak orang teluk kuali sikolah bang"* namun pada saat tersebut teman terdakwa tersebut masih terlihat marah kepada Rudi lalu saksi berdiri dan mengatakan *"sudahlah bang jangan nak ribut, santailah"* dengan maksud untuk mendamaikan lalu pelaku yang mengaku sebagai adik dari pelaku yang meminta rokok langsung mendekati dan berkata *"kenapa kau bentak-bentak kakak aku "* sambil menampar saksi yang diikuti terdakwa dan teman-temannya langsung mengelilingi saksi, melihat hal tersebut lalu saksi Saiful anwar berusaha melerai namun terdakwa dan teman-temannya tetap merasa emosi dan tidak terima atas perbuatan saksi dan Rudi tersebut;

- Bahwa seingat saksi teman terdakwa yang meminta rokok tersebut dengan ciri-ciri rambut pendek, badan hitam kurus, tinggi lebih kurang 160 Cm, dan umur lebih kurang 24 Tahun;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu saksi Saiful anwar, Saksi Mardani, saksi Bahtiar, saksi Joni, saksi Destriadi dan saksi Rio melarikan diri sedangkan saksi dan Rudi tidak bisa melarikan diri karena terdakwa dan teman-temannya secara bersama-sama langsung memukul kepala, badan saksi Reza dan Rudi;
- Bahwa seingat saksi pelaku yang menampar saksi Reza teman terdakwa dengan ciri-ciri tinggi lebih kurang 170 Cm , dan mengaku sebagai adik dari pelaku yang mengambil rokok;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi Reza dan Rudi adalah sebagai berikut :



1. Laki - laki yang memakai baju kuning, rambut agak panjang, tinggi lebih kurang 170 cm, kulit kuning langsung adalah pelaku yang menampar saksi Reza .

2. Laki - laki yang memakai baju hitam , rambut pendek, tinggi lebih kurang 160 cm, kulit hitam memegang pisau;

3. Terdakwa yang memakai baju kaos warna abu - abu garis hitam, bersama 4 (empat) orang lainnya melakukan pemukulan dengan terhadap saksi Reza;

Bahwa warung milik saksi Lufi dengan luas lebih kurang 6 X 4 meter, terdiri dari 3 (tiga) meja, meja pertama di tempati oleh saksi Poniran dan saksi Lufi, meja ke 2 ditempati terdakwa dan teman-temannya sedangkan meja ke tiga yang terletak di dekat pintu dapur ditempati oleh saksi dan teman-teman saksi;

- Bahwa saksi tidak melihat pelaku yang telah menusuk Rudi namun sepengetahuan saksi yang membawa pisau hanya 1 (satu) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya para pelaku melakukan penggeroyokan terhadap saksi dan Rudi karena merasa tidak terima saksi menampar salah satu teman / rombongan mereka;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan teman-teman saksi dengan terdakwa dan teman-temannya sebelumnya tidak ada permasalahan;.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan teman-temannya sudah dalam kondisi mabuk berat;
- Bahwa saksi tidak dapat mengetahui secara jelas bagaimana cara terdakwa dan teman-temannya melakukan pengroyokan terhadap Rudi dan saksi namun saksi melihat kesemua terdakwa dan teman-temannya berdiri mengelilingi Rudi dan saksi dan melakukan pemukulan ke kepala dan tubuh Rudi dan saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa atau salah satu teman terdakwa berusaha menghalangi atau mencegah terjadinya pengroyokan tersebut;
- Bahwa lebih kurang 5 (lima) menit kemudian saksi berhasil melarikan diri lewat pintu belakang / dapur dan ditolong oleh saksi Bahtiar dan



saksi Destriadi kemudian saksi tidak sadar karena melihat sudah banyak darah di dada saksi;

- Bahwa saksi kemudian dibawa saksi Destriadi dan saksi Rio ke Klinik Setia Budi Unit II Rimbo Bujang untuk kemudian dirujuk ke rumah sakit Muara Bungo dan dirawat selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Rudi juga dalam keadaan tidak sadar dengan dada berdarah karena mengalami luka tusuk di dalam warung, selanjutnya saksi Bahtiar, saksi Mardani dan saksi Joni membawa Rudi ke Puskesmas Unit II Rimbo Bujang;
- Bahwa sesampainya di Puskesmas Unit II Rimbo Bujang, Rudi sudah meninggal karena luka tusuk tersebut dan dimakamkan pada tanggal 29 Juli 2014;

- Bahwa benar suasana pada saat tersebut malam gelap hanya diterangi dengan penerangan dari warung;
- Bahwa benar saksi telah melakukan Visum Et Repertum No : 445/169/PKM/2014 Tanggal 27 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter M. Redza Qurniawan selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Perawatan Rimbo Bujang II Kab. Tebo saksi Reza mengalami luka tusuk di dada dan luka tusuk di tangan sebelah kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 445/5135/VIII/ RSUD/2014 Tanggal 28 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Nia Kasmiati selaku dokter pemeriksa pada RSUD H. Hanafie Muara Bungo

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

7. Saksi Poniran Bin Slamet disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;



- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jl. 32 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab.Tebo telah terjadi pengroyokan / keributan yang mengakibatkan meninggalnya Rudi dan lukanya saksi Reza;
 - Bahwa saksi tidak mengenal siapa yang melakukan pengroyokan tersebut namun saksi masih dapat mengenali pelaku yang telah melakukan pengroyokan tersebut;
 - Bahwa pelaku yang melakukan pengroyokan sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - Bahwa terdakwa merupakan salah satu dari pelaku pengroyokan tersebut;
 - Bahwa seingat saksi ketujuh pelaku tersebut melakukan pengroyokan dengan cara melakukan pemukulan ke tubuh Rudi dan saksi Reza;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 19.00 Wib, saksi dihubungi oleh saksi Saiful anwar dan diminta untuk menemani saksi Saiful anwar yang sedang menunggu warung tuakdi Jl. 32 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab.Tebo, yang disetujui oleh saksi, sesampainya saksi di warung tuak, saksi melihat warung tuak milik saksi Saiful anwar masih dalam keadaan sepi, selanjutnya saksi dan saksi Saiful anwar duduk di kursi depan, sekira pukul 2030 Wib datang Rudi, saksi Reza, saksi Mardani, saksi Joni, saksi Bahtiar, saksi Destriadi dan saksi Rio datang dan berkumpul / nongkrong sambil mendengarkan musik dan minum tuak di warung tuak milik saksi Saiful Anwar Als Lufi, selanjutnya sekira jam 22.30 Wib saksi melihat terdakwa dan teman-temannya datang dan duduk di meja yang letaknya bersebelahan dengan meja tempat berkumpul saksi dan teman-teman saksi, yang hanya dibatasi dengan sekat yang terbuat dari papan setinggi lebih kurang 1 (satu) meter;
 - Bahwa warung milik saksi Lufi dengan luas lebih kurang 6 X 4 meter, terdiri dari 3 (tiga) meja, meja pertama di tempati oleh saksi dan saksi Lufi, meja ke 2 ditempati terdakwa dan teman-temannya sedangkan



meja ke tiga yang terletak di dekat pintu dapur ditempati oleh Rudi, saksi Reza, saksi Mardani, saksi Joni, saksi Bahtiar, saksi Destriadi dan saksi Rio.

- Bahwa pada saat sama-sama berkumpul di warung tuak milik lufi dengan meja yang berbeda tersebut, salah satu teman terdakwa bertanya ""kau budak mano" dan dijawab oleh Rudi dengan kalimat "awak orang teluk kualiti sekolah bang" namun saksi tidak melihat bagaimana ekspresi mereka;
- Bahwa kemudian saksi keluar warung untuk membeli rokok, lebih kurang 5 (lima) menit saksi pulang ke warung dan melihat teman terdakwa langsung mendekat dan menampar saksi Reza;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu saksi Saiful Anwar berusaha memisahkan kedua kelompok yang telah mabuk tersebut namun tidak berhasil melihat hal tersebut lalu Saksi, saksi Saiful anwar, saksi Mardani, saksi Bahtiar, saksi Joni, dan saksi Rio melarikan diri di dekat pintu keluar warung sedangkan Rudi dan saksi Reza tidak bisa melarikan diri karena terdakwa dan teman-temannya bersama-sama langsung memukul kepala, badan saksi Reza dan Rudi;
- Bahwa pelaku yang menampar saksi Reza bukan terdakwa melainkan teman terdakwa dengan ciri-ciri tinggi lebih kurang 170 Cm;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya para pelaku melakukan penggeroyokan terhadap saksi Reza dan Rudi;
- Bahwa saksi melihat, terdakwa dan teman-temannya sudah dalam kondisi mabuk berat;
- Bahwa saksi tidak dapat mengetahui secara jelas bagaimana cara terdakwa dan teman-temannya melakukan penggeroyokan terhadap Rudi dan saksi Reza namun saksi melihat kesemua terdakwa dan teman-temannya berdiri mengelilingi Rudi dan saksi Reza dan melakukan pemukulan ke kepala dan tubuh Rudi dan saksi Reza;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa atau salah satu teman terdakwa berusaha menghalangi atau mencegah terjadinya penggeroyokan tersebut;



- Bahwa lebih kurang 5 (lima) menit kemudian terdakwa dan teman-temannya meninggalkan warung, melihat hal tersebut lalu saksi masuk ke dalam warung dan melihat Rudi sudah dalam keadaan tidak sadar dengan dada berdarah karena mengalami luka tusuk, selanjutnya saksi Bahtiar, saksi Mardani dan saksi Joni membawa Rudi ke Puskesmas Unit II Rimbo Bujang sedangkan saksi dan saksi Rio membawa saksi Reza yang juga dalam keadaan luka tusuk ke Klinik Setia Budi Unit II Rimbo Bujang;

- Bahwa suasana pada saat tersebut malam gelap hanya diterangi dengan penerangan dari warung;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkebaratan;

8. Saksi Saiful Anwar Als Lufi Bin Syarif disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sering minum tuak di warung milik saksi, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi hanya mengenal terdakwa, sedangkan dengan teman-teman terdakwa lainnya saksi tidak kenal karena teman-teman terdakwa baru kali ini minum di warung saksi;
- Bahwa benar selama minum tuak di warung milik saksi, terdakwa tidak pernah berbuat / membuat onar / membuat keributan di warung saksi;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jl. 32 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab.Tebo telah terjadi pengroyokan / keributan yang mengakibatkan lukanya saksi dan meninggalnya teman saksi yang bernama Rudi;



- Bahwa saksi tidak mengenal siapa yang melakukan pengroyokan tersebut namun saksi masih dapat mengenali pelaku yang telah melakukan pengroyokan tersebut;
- Bahwa pelaku yang melakukan pengroyokan sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa terdakwa merupakan salah satu dari pelaku pengroyokan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketujuh pelaku tersebut melakukan pengroyokan dengan cara melakukan pemukulan ke tubuh saksi dan Rudi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 20.30 Wib, datang Rudi, saksi Reza, saksi Mardani, saksi Joni, saksi Bahtiar, saksi Destriadi dan saksi Rio datang dan berkumpul / nongkrong sambil mendengarkan musik dan minum tuak di warung tuak milik saksi selanjutnya sekira jam 22.30 Wib saksi melihat terdakwa dan teman-temannya datang dan duduk di meja yang letaknya bersebelahan dengan meja tempat berkumpul saksi dan teman-teman saksi, yang hanya dibatasi dengan sekat yang terbuat dari papan setinggi lebih kurang 1 (satu) meter;
- Bahwa warung milik saksi dengan luas lebih kurang 6 X 4 meter, terdiri dari 3 (tiga) meja, meja pertama di tempati oleh saksi dan saksi Lufi, meja ke 2 ditempati terdakwa dan teman-temannya sedangkan meja ke tiga yang terletak di dekat pintu dapur ditempati oleh Rudi, saksi Reza, saksi Mardani, saksi Joni, saksi Bahtiar, saksi Destriadi dan saksi Rio;
- Bahwa pada saat sama-sama berkumpul di warung tuak saksi dengan meja yang berbeda tersebut, salah satu teman terdakwa bertanya “kau budak mano” dan dijawab oleh Rudi dengan kalimat “awak orang teluk kuali sikolah bang, kito sedusun bang” melihat hal tersebut saksi berusaha memisahkan dengan berkata “*sudahlah, kito ko sedusun, iko bukan kafe tapi warung tuak*” namun teman terdakwa tersebut berkata kepada Rudi “*Kau ni sok nian nampak di awak*” yang dijawab “*idak bang*” melihat dan mendengar hal tersebut lalu teman terdakwa lainnya langsung memukul wajah saksi Reza karena merasa tidak terima lalu



saksi Reza balas menampar teman terdakwa melihat hal tersebut lalu terdakwa dan teman-teman lainnya langsung berdiri dan mendekati serta mengelilingi saksi Reza dan Rudi sehingga saksi tidak bisa lagi melerainya lalu saksi berteriak “Kabur” selanjutnya Saksi, saksi Poniran, saksi Mardani, saksi Bahtiar, saksi Joni, dan saksi Rio melarikan diri di dekat pintu keluar warung sedangkan Rudi dan saksi Reza tidak bisa melarikan diri karena terdakwa dan teman-temannya bersama-sama langsung memukul kepala, badan saksi Reza dan Rudi;

- Bahwa saksi melihat, terdakwa dan teman-temannya sudah dalam kondisi mabuk berat;
- Bahwa saksi tidak dapat mengetahui secara jelas bagaimana cara terdakwa dan teman-temannya melakukan pengroyokan terhadap Rudi dan saksi Reza namun saksi melihat kesemua terdakwa dan teman-temannya berdiri mengelilingi Rudi dan saksi Reza dan melakukan pemukulan ke kepala dan tubuh Rudi dan saksi Reza;
- Bahwa saksi melihat terdakwa telah ikut menampar saksi Reza;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa atau salah satu teman terdakwa berusaha menghalangi atau mencegah terjadinya pengroyokan tersebut;
- Bahwa perkelahian tersebut berhenti setelah saksi berteriak untuk menudahi perkelahian;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya sempat melihat saksi, lalu salah seorang teman terdakwa yang membawa pisau berlumuran darah menakut-nakuti / mengancam saksi sambil berkata “kau lagi ach” namun saksi hanya diam saja selanjutnya saksi melihat terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan warung dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah unit I,
- Bahwa saksi melihat, terdakwa dan teman-temannya sudah dalam kondisi mabuk;
- Bahwa saksi tidak dapat mengetahui secara jelas bagaimana cara terdakwa dan teman-temannya melakukan pengroyokan terhadap Rudi dan saksi Reza namun saksi melihat kesemua terdakwa dan teman-



temannya berdiri mengelilingi Rudi dan saksi Reza dan melakukan pemukulan ke kepala dan tubuh Rudi dan saksi Reza;

- Bahwa benar saksi melihat terdakwa telah ikut menampar saksi Reza;
- Bahwa bukan terdakwa yang membawa pisau yang masih berlumuran darah tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa atau salah satu teman terdakwa berusaha menghalangi atau mencegah terjadinya pengroyokan tersebut;
- Bahwa saksi melihat Rudi sudah dalam keadaan tidak sadar dengan dada berdarah karena mengalami luka tusuk, selanjutnya saksi Bahtiar, saksi Mardani dan saksi Joni membawa Rudi ke Puskesmas Unit II Rimbo Bujang sedangkan saksi dan saksi Rio membawa saksi Reza yang juga dalam keadaan luka tusuk ke Klinik Setia Budi Unit II Rimbo Bujang;
- Bahwa suasana pada saat tersebut malam gelap hanya diterangi dengan penerangan dari warung;
 - Bahwa warung saksi letaknya berada di pinggir jalan dan jalan di depan warung merupakan jalan umum yang siapa saja bisa melihat keberadaan warung saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa di Polisi, terdakwa menjawab dengan wajar tanpa ditekan, dipaksa, dipukul oleh Polisi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jl. 32 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab.Tebo telah terjadi pengroyokan / keributan yang mengakibatkan lukanya saksi Reza dan meninggalnya Rudi;



- Bahwa berawal ketika terdakwa dirumahnya, datanglah Candra Kirana Alias Chandra, Abdul Gani Alias Gandi, Karnius Siregar Alias Nius, Irwansyah, dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal namanya yang merupakan teman dari Candra, Abdul Gani serta Karnius dan mengajak terdakwa untuk minum tuak yang disetujui oleh terdakwa, selanjutnya dengan mengendari sepeda motor terdakwa dan teman-teman terdakwa datang dan minum tuak di warung Sinaga di daerah terminal unit II, setelah menghabiskan lebih kurang 1 (satu) teko lalu Candra mengajak terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya untuk pindah ke warung tuak milik saksi Saiful Anwar Als Lufi Jl. 32 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab.Tebo, yang disetujui oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya;
- Bahwa sesampainya di warung tuak milik saksi Saiful anwar terdakwa dan teman-temannya melihat Rudi, saksi Reza, Saksi Mardani, saksi Joni, saksi Bahtiar, saksi Desriadi, dan saksi Rio yang juga sedang berkumpul / nongkrong duluan di warung tuak milik saksi saksi Saiful Anwar Als Lufi sambil minum tuak dan mendengarkan musik di meja yang bersebelahan dengan meja tempat berkumpul terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa antara meja terdakwa dan tempat saksi Reza dan teman-temannya hanya dibatasi dengan sekat yang terbuat dari papan setinggi lebih kurang 1 (satu) meter;
- Bahwa warung milik saksi Lufi dengan luas lebih kurang 6 X 4 meter, terdiri dari 3 (tiga) meja, meja pertama di tempati oleh saksi saiful Anwar dan saksi Poniran, meja ke 2 ditempati terdakwa dan teman-temannya sedangkan meja ke tiga yang terletak di dekat pintu dapur ditempati oleh Rudi, saksi Reza, saksi Mardani, saksi Joni, saksi Bahtiar, saksi Destriadi dan saksi Rio.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sebab awal terjadinya adu mulut karena ada saat itu terdakwa diluar warung tuak sedang menerima telepon;
- Bahwa setelah terdakwa masuk kedalam warung terdakwa mendengar terjadi adu mulut;
- Bahwa terdakwa melihat Abdul Gani I berdiri dan mendekati meja tempat duduk Rudi dan teman-temannya yang kemudian diikuti oleh terdakwa, Candra, Karnius, Irwansyah dan 2 orang temannya, kemudian setelah berhadapan



dengan Rudi lalu Abdul gani bertanya “kau budak mano” dan dijawab oleh Rudi dengan kalimat “awak orang teluk kuali sikolah bang” namun pada saat tersebut Abdul Gani masih terlihat marah kepada Rudi sehingga dengan maksud untuk mendamaikan lalu saksi Reza berdiri dan mengatakan “*sudahlah bang jangan nak ribut, santailah*” selanjutnya melihat dan mendengar jawaban saksi Reza lalu Chandra langsung mendekati dan menampar / memukul saksi Reza, melihat hal tersebut saksi saiful anwar berusaha meleraikan namun tidak berhasil lalu saksi Saiful anwar, saksi Poniran, Saksi Mardani, saksi Joni, saksi Bahtiar, saksi Desriadi, dan saksi Rio melarikan diri sedangkan Rudi dan saksi Reza tidak bisa melarikan diri karena terdakwa dan teman-temannya bersama-sama langsung memukul menendang kepala, badan saksi Reza dan Rudi sehingga saksi Reza dan Rudi terjatuh di dekat lemari;

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya langsung mengelilingi Rudi dan saksi Reza yang berusaha melarikan diri;
- Bahwa melihat hal tersebut Candra yang memegang pisau berbentuk pisau jenis badik langsung menusuk ke arah bagian dada saksi Reza, semetara terdakwa dan teman-temannya masih memukul Rudi dan saksi Reza, selanjutnya setelah menusuk saksi Reza dengan pisau yang dipegangnya lalu Chandra mendekati Rudi dan menusuk dada Rudi selang waktu bersamaan Karnius mengambil gelas di meja dan memukulkannya ke kepala Rudi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Candra Kirana Alias Chandra, Abdul Gani Alias Gandi, Karnius Siregar Alias Nius, Irwansyah, dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal namanya langsung pergi meninggalkan warung tuak saksi Saiful anwar / Lutfi dengan menggunakan tiga unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna merah , Honda Kirana warna hitam dengan kondisi trondol, sedangkan terdakwa dan Candra mengendarai sepeda motor Yamaha King warna Hitam milik terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, candra sering membawa pisau badik ketika sedang keluar rumah;
- Bahwa dalam perjalanan Candra berkata “ *aku nusuk orang itu,* “ sambil meminta diantar sampai simpang Jl. 21 Unit I Desa Perintis, dengan alasan hendak ke Dusun Jambu kerja dompeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya Rudi meninggal dunia sedangkan saksi Reza mengalami luka di dadanya;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal akan perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang pakaian terdiri dari 1 (satu) buah baju warna biru garis - garis hitam merek BUZZ dan celana pendek Jeans warna biru merek Lois milik Reza;
- 1 (satu) pasang pakaian terdiri dari 1 (satu) buah baju warna biru muda merek HUGO dan celana pendek Jeans warna Abu - abu merek Lois milik Rudi;
- 1 (satu) buah baju kaos pendek warna abu - abu merek CSD milik CUCUN;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merek Levi's milik RUDI;
- 1 (satu) unit SPM merek Yamaha RX King warna hitam tanpa No.Pol milik CUCUN.

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum hasil Visum Et Repertum No : 445/169/PKM/2014 Tanggal 27 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter M. Redza Qurniawan selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Perawatan Rimbo Bujang II Kab. Tebo sedangkan saksi Reza mengalami luka tusuk di dada dan luka tusuk di tangan sebelah kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 445/5135/VIII/ RSUD/2014 Tanggal 28 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Nia Kasmianti selaku dokter pemeriksa pada RSUD H. Hanafie Muara Bungo isi dan kesimpulan V.E.R mana telah diambil alih menjadi pendapat sendiri oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jl. 32 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab.Tebo telah terjadi



pengroyokan / keributan yang mengakibatkan lukanya saksi Reza dan meninggalnya Rudi yang dilakukan oleh terdakwa bernama CUCUN KOSWARA Als CUCUN Bin IJAN bersama teman-temanya;

- Bahwa berawal ketika terdakwa dirumahnya, datanglah Candra Kirana Alias Chandra, Abdul Gani Alias Gandi, Karnius Siregar Alias Nius, Irwansyah, dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal namanya yang merupakan teman dari Candra, Abdul Gani serta Karnius dan mengajak terdakwa untuk minum tuak yang disetujui oleh terdakwa, selanjutnya dengan mengendari sepeda motor terdakwa dan teman-teman terdakwa datang dan minum tuak di warung Sinaga di daerah terminal unit II, setelah menghabiskan lebih kurang 1 (satu) teko lalu Candra mengajak terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya untuk pindah ke warung tuak milik saksi Saiful Anwar Als Lufi Jl. 32 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab.Tebo, yang disetujui oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya;
- Bahwa sesampainya di warung tuak milik saksi Saiful anwar terdakwa dan teman-temannya melihat Rudi, saksi Reza, Saksi Mardanil, saksi Joni, saksi Bahtiar, saksi Desriadi, dan saksi Rio yang juga sedang berkumpul / nongkrong duluan di warung tuak milik saksi saksi Saiful Anwar Als Lufi sambil minum tuak dan mendengarkan musik di meja yang bersebelahan dengan meja tempat berkumpul terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa antara meja terdakwa dan tempat saksi Reza dan teman-temannya hanya dibatasi dengan sekat yang terbuat dari papan setinggi lebih kurang 1 (satu) meter;
- Bahwa warung milik saksi Lufi dengan luas lebih kurang 6 X 4 meter, terdiri dari 3 (tiga) meja, meja pertama di tempati oleh saksi saiful Anwar dan saksi Poniran, meja ke 2 ditempati terdakwa dan teman-temannya sedangkan meja ke tiga yang terletak di dekat pintu dapur ditempati oleh Rudi, saksi Reza, saksi Mardanil, saksi Joni, saksi Bahtiar, saksi Destriadi dan saksi Rio;
- Bahwa saksi Reza melihat salah satu dari rombongan terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan mendekati Rudi selanjutnya meminta 1 (satu) sebatang rokok kepada Rudi, lalu Rudi menyodorkan sebungkus rokok kepada teman terdakwa tersebut untuk mengambil sendiri sebatang rokok yang dimintanya,



namun pada saat tersebut teman terdakwa mengambil semuanya / sebungkus rokok milik Rudi dan membawanya ke meja / tempat duduk berkumpulnya bersama terdakwa dan teman-temannya, merasa tidak terima akan hal tersebut lalu Rudi mendatangi meja / tempat duduk terdakwa bersama teman-temannya dan langsung mengambil kembali rokoknya yang diambil / dibawa teman terdakwa tersebut dan langsung duduk disebelah saksi Reza, sambil menanyakan kepada saksi Reza *"itu budak mano"*, yang saksi Reza Jawab *"entahlah"* kemudian melihat tindakan dan mendengar pertanyaan Rudi tersebut teman terdakwa yang meminta rokok tersebut merasa tidak senang dan langsung berdiri mendatangi Rudi yang diikuti oleh terdakwa dan teman-temannya, kemudian setelah berhadapan dengan Rudi lalu teman terdakwa yang meminta rokok tersebut dengan kespresi sangat marah / emosi bertanya *"kau budak mano"* dan dijawab oleh Rudi dengan kalimat *"awak orang teluk kualik sekolah bang"*;

- Bahwa hal tersebut membuat teman terdakwa terlihat marah kepada Rudi lalu saksi Reza berdiri dan mengatakan *"sudahlah bang jangan nak ribut, santailah"* dengan maksud untuk mendamaikan lalu pelaku yang mengaku sebagai adik dari pelaku yang meminta rokok langsung mendekati dan berkata *"kenapa kau bentak-bentak kakak aku "* sambil menampar saksi Reza yang diikuti terdakwa dan teman-temannya langsung mengelilingi saksi Reza, melihat hal tersebut lalu saksi Saiful anwar berusaha meleraikan namun terdakwa dan teman-temannya tetap merasa emosi dan tidak terima atas perbuatan saksi dan Rudi tersebut;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu saksi Saiful anwar, Saksi Mardani, saksi Bahtiar, saksi Joni, saksi Destriadi dan saksi Rio melarikan diri sedangkan saksi dan Rudi tidak bisa melarikan diri karena terdakwa dan teman-temannya secara bersama-sama langsung memukul kepala, badan saksi Reza dan Rudi;
- Bahwa melihat hal tersebut Candra yang memegang pisau berbentuk pisau jenis badik langsung menusuk ke arah bagian dada saksi Reza, semetara terdakwa dan teman-temannya masih memukul Rudi dan saksi Reza, selanjutnya setelah menusuk saksi Reza dengan pisau



yang dipegangnya lalu Chandra mendekati Rudi dan menusuk dada Rudi selang waktu bersamaan Karnius mengambil gelas di meja dan memukulkannya ke kepala Rudi;

- Bahwa pelaku yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi Reza dan Rudi adalah sebagai berikut :

1. Laki - laki yang memakai baju kuning, rambut agak panjang, tinggi lebih kurang 170 cm, kulit kuning langsung adalah pelaku yang menampar saksi Reza .

2. Laki - laki yang memakai baju hitam , rambut pendek, tinggi lebih kurang 160 cm, kulit hitam memegang pisau;

3. Terdakwa yang memakai baju kaos warna abu - abu garis hitam, bersama 4 (empat) orang lainnya melakukan pemukulan dengan terhadap saksi Reza;

- Bahwa lebih kurang 5 (lima) menit kemudian saksi Reza berhasil melarikan diri lewat pintu belakang / dapur dan ditolong oleh saksi Bahtiar dan saksi Destriadi kemudian saksi Reza tidak sadar karena melihat sudah banyak darah di dada saksi Reza;

•

- Bahwa saksi kemudian dibawa saksi Destriadi dan saksi Rio ke Klinik Setia Budi Unit II Rimbo Bujang untuk kemudian dirujuk ke rumah sakit Muara bungo dan dirawat selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa sepengetahuan saks, Rudi juga dalam keadaan tidak sadar dengan dada berdarah karena mengalami luka tusuk di dalam warung, selanjutnya saksi Bahtiar, saksi Mardani dan saksi Joni membawa Rudi ke Puskesmas Unit II Rimbo Bujang;

- Bahwa sesampainya di Puskesmas Unit II Rimbo Bujang, Rudi sudah meninggal karena luka tusuk tersebut dan dimakamkan pada tanggal 29 Juli 2014;

- Bahwa benar saksi telah melakukan Visum Et Repertum No : 445/169/PKM/2014 Tanggal 27 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter M. Redza Qurniawan selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Perawatan Rimbo Bujang II Kab. Tebo saksi Reza mengalami luka tusuk di



dada dan luka tusuk di tangan sebelah kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 445/5135/VIII/ RSUD/2014 Tanggal 28 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Nia Kasmianti selaku dokter pemeriksa pada RSUD H. Hanafie Muara Bungo

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Candra Kirana Alias Chandra, Abdul Gani Alias Gandi, Karnius Siregar Alias Nius, Irwansyah, dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal namanyalangsung pergi meninggalkan warung tua saksi Saiful anwar / Lutfi dengan menggunakan tiga unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna merah , Honda Kirana warna hitam dengan kondisi trondol, sedangkan terdakwa dan Candra mengendarai sepeda motor Yamaha King warna Hitam milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa merupakan salah satu dari pelaku pengroyokan tersebut;
- Bahwa saksi Reza tidak dapat mengetahui secara jelas bagaimana cara terdakwa dan teman-temannya melakukan pengroyokan terhadap Rudi dan saksi namun saksi melihat kesemua terdakwa dan teman-temannya berdiri mengelilingi Rudi dan saksi dan melakukan pemukulan ke kepala dan tubuh Rudi dan saksi;
- Bahwa warung saksi Lutfi letaknya berada di pinggir jalan dan jalan di depan warung merupakan jalan umum yang siapa saja bisa melihat keberadaan warung saksi Lutfi;
- Bahwa suasana pada saat tersebut malam gelap hanya diterangi dengan penerangan dari warung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative subsideritas sehingga majelis



akan dipertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, yaitu pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Di muka umum;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

a.d. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan di persidangan dimana telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili, dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan telah pula membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksudkan dengan barang siapa di sini adalah terdakwa CUCUN KOSWARA Als CUCUN Bin IJAN sendiri dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

a.d.2. unsur dimuka umum

Menimbang, bahwa yang dimaksud di muka umum adalah tempat dimana publikdapat melihat dan setiap orang dapat berada di tempat tersebut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “dimuka umum “ Majelis hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menemukan fakta-fakta berikut :

- Bahwa warung saksi Lutfi letaknya berada di pinggir jalan dan jalan di depan warung merupakan jalan umum yang siapa saja bisa melihat keberadaan warung saksi Lutfi;
- Bahwa suasana pada saat tersebut malam gelap hanya diterangi dengan penerangan dari warung;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

a.d.3. unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama melakukan kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah seperti memukul, menendang dan lain yang sejenisnya dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur tersebut Majelis hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menemukan fakta-fakta berikut :

- Bahwa saksi Reza melihat salah satu dari rombongan terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan mendekati Rudi selanjutnya meminta 1 (satu) sebatang rokok kepada Rudi, lalu Rudi menyodorkan sebungkus rokok kepada teman terdakwa tersebut untuk mengambil sendiri sebatang rokok yang dimintanya, namun pada saat tersebut teman terdakwa mengambil semuanya / sebungkus rokok milik Rudi dan membawanya ke meja / tempat duduk berkumpulnya bersama terdakwa dan teman-temannya, merasa tidak terima akan hal tersebut lalu Rudi mendatangi meja / tempat duduk terdakwa bersama teman-temannya dan langsung mengambil kembali rokoknya yang diambil / dibawa teman terdakwa tersebut dan langsung duduk disebelah saksi Reza, sambil menanyakan kepada saksi Reza “itu budak mano”, yang saksi Reza Jawab “entahlah” kemudian melihat tindakan dan mendengar pertanyaan Rudi tersebut teman terdakwa yang meminta rokok tersebut merasa tidak senang dan langsung berdiri mendatangi Rudi yang diikuti oleh terdakwa dan teman-temannya, kemudian setelah berhadapan dengan Rudi lalu teman terdakwa yang meminta rokok tersebut dengan kespresi sangat marah / emosi bertanya “kau budak mano” dan dijawab oleh Rudi dengan kalimat “awak orang teluk kualik sekolah bang”;
- Bahwa hal tersebut membuat teman terdakwa terlihat marah kepada Rudi lalu saksi Reza berdiri dan mengatakan “sudahlah bang jangan nak ribut,



santailah”dengan maksud untuk mendamaikan lalu pelaku yang mengaku sebagai adik dari pelaku yang meminta rokok langsung mendekati dan berkata “*kenapa kau bentak-bentak kakak aku* “ sambil menampar saksi Reza yang diikuti terdakwa dan teman-temannya langsung mengelilingi saksi Reza, melihat hal tersebut lalu saksi Saiful anwar berusaha meleraikan namun terdakwa dan teman-temannya tetap merasa emosi dan tidak terima atas perbuatan saksi dan Rudi tersebut;

- Bahwa melihat hal tersebut lalu saksi Saiful anwar, Saksi Mardani, saksi Bahtiar, saksi Joni, saksi Destriadi dan saksi Rio melarikan diri sedangkan saksi dan Rudi tidak bisa melarikan diri karena terdakwa dan teman-temannya secara bersama-sama langsung memukul kepala, badan saksi Reza dan Rudi;
- Bahwa melihat hal tersebut Candra yang memegang pisau berbentuk pisau jenis badik langsung menusuk ke arah bagian dada saksi Reza, semetara terdakwa dan teman-temannya masih memukul Rudi dan saksi Reza, selanjutnya setelah menusuk saksi Reza dengan pisau yang dipegangnya lalu Chandra mendekati Rudi dan menusuk dada Rudi selang waktu bersamaan Karnius mengambil gelas di meja dan memukulkannya ke kepala Rudi;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi Reza dan Rudi adalah sebagai berikut :
 1. Laki - laki yang memakai baju kuning, rambut agak panjang, tinggi lebih kurang 170 cm, kulit kuning langsung adalah pelaku yang menampar saksi Reza .
 2. Laki - laki yang memakai baju hitam , rambut pendek, tinggi lebih kurang 160 cm, kulit hitam memegang pisau;
 3. Terdakwa yang memakai baju kaos warna abu - abu garis hitam, bersama 4 (empat) orang lainnya melakukan pemukulan dengan terhadap saksi Reza;
- Bahwa lebih kurang 5 (lima) menit kemudian saksi Reza berhasil melarikan diri lewat pintu belakang / dapur dan ditolong oleh saksi



Bahtiar dan saksi Destriadi kemudian saksi Reza tidak sadar karena melihat sudah banyak darah di dada saksi Reza;

- Bahwa saksi kemudian dibawa saksi Destriadi dan saksi Rio ke Klinik Setia Budi Unit II Rimbo Bujang untuk kemudian dirujuk ke rumah sakit Muara bungo dan dirawat selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa sepengetahuan saks, Rudi juga dalam keadaan tidak sadar dengan dada berdarah karena mengalami luka tusuk di dalam warung, selanjutnya saksi Bahtiar, saksi Mardani dan saksi Joni membawa Rudi ke Puskesmas Unit II Rimbo Bujang;
- Bahwa sesampainya di Puskesmas Unit II Rimbo Bujang, Rudi sudah meninggal karena luka tusuk tersebut dan dimakamkan pada tanggal 29 Juli 2014;
- Bahwa benar saksi telah melakukan Visum Et Repertum No : 445/169/PKM/2014 Tanggal 27 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter M. Redza Qurniawan selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Perawatan Rimbo Bujang II Kab. Tebo saksi Reza mengalami luka tusuk di dada dan luka tusuk di tangan sebelah kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 445/5135/VIII/ RSUD/2014 Tanggal 28 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Nia Kasmiati selaku dokter pemeriksa pada RSUD H. Hanafie Muara Bungo
 - Bahwa selanjutnya terdakwa bersama **Candra Kirana Alias Chandra, Abdul Gani Alias Gandi, Karnius Siregar Alias Nius, Irwansyah**, dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal namanya langsung pergi meninggalkan warung tuak saksi Saiful anwar / Lutfi dengan menggunakan tiga unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna merah , Honda Kirana warna hitam dengan kondisi trondol, sedangkan terdakwa dan Candra mengendarai sepeda motor Yamaha King warna Hitam milik terdakwa;
 - Bahwa terdakwa merupakan salah satu dari pelaku pengroyokan tersebut;
 - Bahwa saksi Reza tidak dapat mengetahui secara jelas bagaimana cara terdakwa dan teman-temannya melakukan pengroyokan terhadap Rudi dan



saksi namun saksi melihat kesemua terdakwa dan teman-temannya berdiri mengelilingi Rudi dan saksi dan melakukan pemukulan ke kepala dan tubuh Rudi dan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu primair sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke- 3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pebenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan kesehatan saksi Reza Pahlevi Bin Suhariyanto

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa meninggalnya Rudi bukan disebabkan karena perbuatan terdakwa, melainkan perbuatan candra yang sekarang belum tertangkap;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan masa penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang 1 (satu) pasang pakaian terdiri dari 1(satu) buah baju warna biru garis - garis hitam merek BUZZ dan celana pendek Jeans warna biru merek Lois milik Reza yang diajukan kepersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Reza serta barang bukti 1 (satu) pasang pakaian terdiri dari 1(satu) buah baju warna biru muda merek HUGO dan celana pendek Jeans warna Abu - abu merek Lois milik Rudi dan 1 (satu) pasang sandal warna coklat merek Levi's milik RUDI dikembalikan kepada korban melalui ahli waris nya bukti1 (satu) unit SPM merek Yamaha RX King warna hitam tanpa No.Pol milik CUCUN dan 1 (satu) buah baju kaos pendek warna abu - abu merek CSD milik CUCUN yang diajukan diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak,yaitu CUCUN KOSWARA, dan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat,Pasal 170 Ayat (2) ke -3 KUHPidana dan Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa CUCUN KOSWARA Als CUCUN Bin IJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ **Melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati**
”;------



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) pasang pakaian terdiri dari 1 (satu) buah baju warna biru garis-garis hitam merek BUZZ dan celana pendek Jeans warna biru merek Lois milik Reza;-----
Dikembalikan kepada saksi Reza Pahlevi Bin Suharianto;-----
 - 1 (satu) pasang pakaian terdiri dari 1(satu) buah baju warna biru muda merek HUGO dan celana pendek Jeans warna abu - abu merek Lois milik korban Rudi;-----
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat merek Levi's milik korban Rudi;-
Dikembalikan kepada korban Rudi melalui ahli warisnya;-----
 - 1 (satu) buah baju kaos pendek warna abu - abu merek CSD milik Cucun;-----
 - 1 (satu) unit SPM merek Yamaha RX King warna hitam tanpa No.Pol milik Cucun;-----
Dikembalikan kepada Cucun Koswara-----
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan pada Hari Rabu tanggal 12 November 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo oleh kami : **KAMIJON. S.H.** selaku Hakim Ketua, **YUSTISIANITA HARTATI. S.H.,M.H.** dan **RADEN ANGGARA KURNIAWAN. S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 dalam sidang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **NASRUL.S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh TITO SUPRATMAN, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

YUSTISIANITA HARTATI. S.H.,M.H.

K A M I J O N. S.H.

RADEN ANGGARA KURNIAWAN. S.H.

PANITERA PENGGANTI,

N A S R U L. S.H.